

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum metode penelitian yuridis normatif. Penelitian Normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normative (konvensi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Penelitian Hukum Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan kata sekunder diantaranya : asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian². **Metode ini menganalisis norma hukum yang relevan, serta mengevaluasi peran dari analisis yuridis putusan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen (studi putusan Nomor 35 /PDT. G/2023 PN RAP)**

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hal 134

² Soerjono Soekarto, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal 24

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Rantauprapat. Penelitian ini direncanakan selesai dalam kurun maksimal 6 bulan, sebagaimana terurai dalam tabel dibawah ini:

No	Kegiatan	Desember Januari	Februari Maret	April Mei	Juni July	Agustus September
1	Pengajuan Judul dan sinopsis					
2	Bimbingan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	Penelitian					
5	Bimbingan Bab IV-V					
6	Sidang Meja Hijau					

3.3 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.

Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

3.4 Bahan dan Alat Penelitian

Adapun bahan yang digunakan didalam penelitian ini diambil dari data Primer Dan Data Skunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Dalam konteks penelitian, data yang di peroleh langsung dari putusan pengadilan, wawancara pada narasumber, survei langsung untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang di bahas.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dan dapat digunakan untuk mendukung analisis proposal ini, data ini diperoleh langsung dari literatur hukum, dokumen, undang-undang. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku, karya ilmiah, artikel, literatur, makalah dan juga hasil penelitian

3.5 Analisis Data

Metode penelitian yang akan penulis lakukan adalah dengan metode pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum serta Putusan Nomor 35 /Pdt.G/2023 PN RAP. hingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti kemudian ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan permasalahan yang penulis teliti.